



PUTUSAN

Nomor: 41/Pdt.G/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pdt. Mindawati Peranginangin, Ph.D., alias S. Mindawati**

**Peranginangin alias Saimara Mindawati**

**Peranginangin**, perempuan, lahir di Medan, tanggal

3 Oktober 1963, kewarganegaraan Indonesia, agama

Kristen Protestan, pekerjaan Pendeta, tinggal di

Jalan Eka Rasmi, Gg. Pipa Nomor 12 G, Kelurahan

Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota

Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A.D.**

**Handoko, S.H., M.H., Liberty Sinaga, S.H., dkk.,**

Advokat-Penasihat Hukum pada *Law Office of*

*Handoko Liberty*, beralamat di Jalan Dewa Ruci

Nomor 50, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 16 April 2019,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

**Pdt. Agustinus P. Purba, S.Th., MA.,** laki-laki, lahir di Medan, tanggal

21 Agustus 1966, kewarganegaraan Indonesia,

agama Kristen Protestan, pekerjaan Ketua

Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP),

berkantor di Jalan Pala Bangun, Nomor 66

Kabanjahe dan kantor perwakilan di Jalan Sei

Batang Serangan Nomor 97 Medan, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada **Minola Sebayang, S.H.,**

**M.H., dkk.,** Advokat-Penasihat Hukum pada *Law*

*Firm Minola Sebayang & Partners* ("MSP"), kantor

di *Head Office Palma One Building, 3<sup>rd</sup> floor, Suite*

306, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 Nomor 4,

Jakarta Selatan 12950 dan *Branch Office* Kompleks

Ruko Embong Kemiri Square Nomor 2 B, Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embong Kemiri, Embong Kaliasin, Genteng,  
Surabaya 60271, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei  
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kabanjahe pada tanggal 10 Juni 2019 dalam Register Nomor:  
41/Pdt.G/2019/PN-Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pendeta Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)  
yang diangkat sebagai Pendeta melalui Upacara Penahbisan Pendeta  
pada hari Minggu, tanggal 26 November 2000, di GBKP Runggun Tiga  
Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo;
2. Bahwa Tergugat adalah Ketua Umum Moderamen GBKP masa bakti  
tahun 2015-2020;
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013, Penggugat ditugaskan dan  
ditempatkan sebagai Pendeta (*Pelayan Khusus*) pada GBKP Runggun  
Kemenangan Tani, Klasis Medan-Namorambe, beralamat di Jalan Letjen.  
Jamin Ginting, KM 12, Medan-Tuntungan, Kelurahan Kemenangan Tani,  
Kecamatan Medan Tuntungan sesuai Surat Keputusan Moderamen GBKP  
No. : 1170/VIII-c/2013 tanggal 10 Agustus 2013;
4. Bahwa sejak Penggugat ditempatkan dan ditugaskan sebagai Pendeta  
(*Pelayan Khusus*) pada GBKP Runggun Kemenangan Tani, sudah barang  
tentu Penggugat mengurus serta menghadapi berbagai persoalan yang  
datang dari jemaat yang beragam, walaupun pada akhirnya persoalan-  
persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa salah satu persoalan yang dihadapi Penggugat adalah adanya  
kericuhan yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2014, pada saat Sermon  
atau pertemuan persiapan untuk pelayanan Hari Minggu dan  
ibadat/kebaktian keluarga yang diakhiri dengan *warnasari* berupa  
penyampaian berita-berita dari berbagai sektor yang ada di GBKP  
Runggun Kemenangan Tani, yang sebenarnya merupakan kericuhan  
berulang yang dipicu oleh tindakan-tindakan dari Pertua. Drs. Sadhar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinulingga, Ketua Banteng Pelawi, Ketua Magdalena Sinulingga, Diaken Ir. Masta Iriani Br. Ginting, M.Pd dan Diaken Kartika Chandra Ginting, SE;
6. Bahwa kericuhan tersebut di atas berakhir dengan pembubaran pertemuan dan akhirnya diselesaikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis GBKP Runggun Kemenangan Tani No. : 1115/RG-KT/P/III/2014 tanggal 31 Maret 2014 yang pada pokoknya menetapkan bahwa Ketua. Drs. Sadhar Sinulingga, Ketua Banteng Pelawi, Ketua Magdalena Sinulingga, Diaken Ir. Masta Iriani Br. Ginting, M.Pd dan Diaken Kartika Chandra Ginting, SE dikenakan disiplin dalam bentuk pemberhentian sementara tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan kelima nama tersebut tidak diperkenankan menjalankan tugas sebagai Ketua dan Diaken selama 6 (enam) bulan;
  7. Bahwa akibat dengan dikeluarkannya surat Keputusan Badan Pekerja Majelis GBKP Runggun Kemenangan Tani No. : 1115/RG-KT/P/III/2014 tanggal 31 Maret 2014 tersebut, Moderamen GBKP mengeluarkan surat No. : 1298/I/2014 tanggal 6 Agustus 2014 perihal Pelayanan Kependetaan (*peringatan I*) dan surat No. : 1288/VIII-a/2014 tanggal 6 Agustus 2014 perihal Pemberlakuan Tata Gereja GBKP dalam Masalah GBKP Runggun Kemenangan Tani;
  8. Bahwa surat dari Moderamen GBKP diatas selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan No. : 1892/VIII-c/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Keputusan Moderamen GBKP No. : 1170/VIII-c/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penempatan Pendeta Mindawati Peranginangin, Ph.D (Penggugat) di Majelis Jemaat GBKP Runggun Kemenangan Tani, Klasis Medan-Namorambe, selanjutnya Menempatkan Pendeta Mindawati Peranginangin, Ph.D (Penggugat) di Kantor Moderamen GBKP Kabanjahe untuk digembalkan selama 3 bulan sejak surat keputusan ini dikeluarkan;
  9. Bahwa selanjutnya Moderamen GBKP mengeluarkan Surat keputusan No.: 0413/VIII-c/2015 tanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya memberhentikan sementara Pendeta Mindawati Peranginangin, Ph.D (Penggugat) sebagai Pendeta GBKP (sesuai Tata Gereja GBKP Tata Laksana Disiplin Bab II Pasal 8 ayat 2), semua jabatan struktural dan fungsional didalam GBKP dan diluar GBKP yang diterimanya karena jabatannya sebagai Pendeta GBKP dengan sendirinya ditanggalkan;
  10. Bahwa pada tanggal 10 September 2015, Moderamen GBKP mengeluarkan Surat Keputusan No. : 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015 yang pada intinya memberhentikan Pendeta Mindawati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranginaning, Ph.D (Penggugat) sebagai Pendeta GBKP, semua jabatan struktural dan fungsional didalam GBKP dan diluar GBKP yang diterimanya karena jabatannya sebagai Pendeta GBKP dengan sendirinya ditanggalkan;

11. Bahwa apabila dibaca dan dicermati Surat Keputusan Moderamen GBKP No. : 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015 jelas bertentangan dengan asas GBKP yang menganut asas atau prinsip *presbiterial sinodal* serta melanggar Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 26 Tata Gereja GBKP edisi Sinode 2010 tahun 2005-2015 dan Pasal 112 tentang Masa Jabatan dan Masa Pelayanan Pendeta, Bab XXXI tentang Pengakhiran dan Penanggalan Jabatan Pendeta Pasal 131, Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan Tata Gereja GBKP 2015-2025;
12. Bahwa asas atau prinsip *presbiterial sinodal* yang dianut oleh GBKP adalah sebuah prinsip Gereja dengan ciri khusus: (1). Titik tolaknya adalah jemaat atau Gereja setempat, dimana jemaat atau Gereja setempat mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola serta mengurus keuangan dan hartanya sendiri, (2). Pimpinan atau pemerintah Gereja setempat dipercayakan kepada Majelis yang beranggotakan pejabat-pejabat Gereja yang disebut Majelis jemaat atau Majelis Gereja. Dalam hal tertentu, wewenang Majelis Jemaat setempat mencakup bidang yang lebih luas dari pada sidang-sidang gerejawi yang lain, dalam hal Sidang Klasik dan Sidang Sinode. Sebab, sidang-sidang gerejawi ini (Sidang Klasik dan Sidang Sinode) samasekali tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan pelayanan atau persoalan-persoalan dari jemaat atau Gereja setempat, kecuali diminta untuk itu oleh jemaat atau Gereja setempat. Oleh karenanya dalam prinsip *presbiterial sinodal*, ketiga Majelis yang ada, yaitu Majelis setempat atau Majelis Gereja setempat, Majelis Klasik dan Majelis Sinode mempunyai hubungan yang egieter atau setingkat. Majelis setempat atau Majelis Gereja setempat tidak berada dibawah Majelis Klasik atau Majelis Sinode;
13. Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Tergugat selaku Ketua Moderamen GBKP melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Resor Kota Medan atas dugaan tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" terhadap rumah dinas Pendeta GBKP Runggun Kemenangan Tani, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 51 Prp Tahun 1960 tentang "Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya" sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi No. : LP/1209/K/IX/2016/SKPT 'III' tanggal 19 September 2016;

14. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, Penyidik (*i.c.* Kepolisian Resor Kota Medan) selaku kuasa Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan register perkara No.: 15/Pid.C/2018/PN-Mdn, yang selanjutnya telah diputus pada tanggal 5 November 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

- 14.1. Menyatakan Terdakwa Mindawati Peranginangin, Ph.D terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

- 14.2. Melepaskan Terdakwa Mindawati Peranginangin Ph.D tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

- 14.3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

- 14.4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

15. Bahwa berdasarkan amar putusan diatas, disimpulkan bahwa penempatan Penggugat sebagai Pendeta (*i.c.* Terdakwa) pada GBKP Runggun Kemenangan Tani sesuai Surat Keputusan Moderamen GBKP No. : 1170/VIII.c/2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan penguasaan Penggugat (*i.c.* Terdakwa) atas rumah dinas Pendeta GBKP Runggun Kemenangan Tani bukanlah perbuatan pidana atau bukan perbuatan/tindakan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat melaporkan diri Penggugat kepada pihak yang berwajib atas penguasaan/penempatan rumah dinas Pendeta GBKP Runggun Kemenangan Tani tersebut tidaklah berdasar hukum;

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat melaporkan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, maka perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), dan secara hukum Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

17. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan Tergugat tersebut secara hukum telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, kerugian mana meliputi kerugian materil maupun kerugian moril sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Kerugian materil:

Bahwa sejak Penggugat dilaporkan pada tanggal 19 September 2016 kepada pihak Kepolisian Resor Kota Medan sampai perkaranya dilimpahkan dan diperiksa/diadili serta diputus di Pengadilan Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 5 November 2018, Penggugat sudah banyak mengeluarkan biaya yang dipergunakan untuk operasional sebanyak 3 kali kehadiran untuk kepentingan pemeriksaan di kantor Kepolisian Resor Kota Medan serta operasional sebanyak 4 kali kehadiran dengan membawa serta 6 orang saksi pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Medan, yang diperhitungkan berjumlah sebesar Rp 20.250.000,-, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 29 November 2016 pemeriksaan sebagai Saksi di Polresta Medan;
- Tanggal 18 Mei 2018 pemeriksaan sebagai Tersangka di Polresta Medan;
- Tanggal 12 Oktober 2018 pemeriksaan klarifikasi dalam posisi sebagai Tersangka di Polresta Medan;
- Tanggal 23 Oktober 2018 pemeriksaan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Medan (persidangan pertama);
- Tanggal 24 Oktober 2018 pemeriksaan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Medan (persidangan kedua);
- Tanggal 26 Oktober 2018 pemeriksaan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Medan (persidangan ketiga);
- Tanggal 5 November 2018 pemeriksaan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Medan (persidangan keempat/putusan);

Kerugian moril:

Bahwa akibat adanya Laporan Polisi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat selaku Pendeta telah merasa malu dan kehilangan wibawa/harga diri karena nyata-nyata menjadi korban *character assassination* (pembunuhan karakter) di hadapan sesama Pendeta baik di Sumatera Utara dan di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Dewan Gereja se-Dunia, Dewan Gereja se-Asia, Gereja-Gereja Reformed se-Dunia, Gereja Luteran se-Dunia, *United Evangelical Mission* (UEM), masyarakat pada umumnya, serta khususnya jemaat Kristen Protestan Batak Karo, dan apabila kehilangan harga diri dan rasa malu tersebut dinilai dengan nilai uang saat ini, maka nilai kerugian yang dialami Penggugat = Rp 5.000.000.000,-;

18. Bahwa berdasarkan hukum, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka berdasarkan hukum p[ula, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya ganti rugi kepada



Penggugat, yaitu kerugian materil sebesar Rp 20.250.000,- dan kerugian moril sebesar Rp 5.000.000.000,-;

19. Bahwa agar gugatan hukum ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak memiliki nilai serta guna menghindari adanya upaya Tergugat tidak memenuhi ganti rugi sebagaimana dimintakan dalam gugatan ini, Penggugat meminta agar terhadap sebidang tanah seluas  $\pm$  2.200 M2 (meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, setempat dikenal dengan Jalan Slamet Ketaren, No. 2, Kabanjahe, Kab. Karo dengan batas-batas: sebelah Selatan berbatas dengan Gang Perumahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe ( $\pm$  44 M), sebelah Utara berbatas dengan Jalan Slamet Ketaren ( $\pm$  44 M), sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kapten Pala Bangun ( $\pm$  50 M), dan sebelah Timur berbatas dengan rumah milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe ( $\pm$  50 M), untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
20. Bahwa Penggugat juga meminta keputusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, perlawanan (*verzet*), ataupun kasasi;
21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan keputusan ini adalah wajar jika Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat jika lalai dalam melaksanakan keputusan ini manakala telah memiliki kekuatan hukum tetap;
22. Bahwa karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam gugatan ini, adalah wajar juga jika Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh dalil di atas, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, ganti rugi materil sebesar Rp20.250.000,- dan ganti rugi moril sebesar Rp5.000.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut kemudian persidangan dilanjutkan dengan agenda proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan memberikan jawabannya, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### 1. Gugatan Salah Menarik Pihak (Error in Persona).

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah salah dan keliru menjadikan Pdt. Agustinus P. Purba, S.Th., MA., sebagai Tergugat, karena dengan digutaknya Pdt. Agustinus P. Purba, S.Th., MA., secara pribadi menyebabkan Gugatan Penggugat error in persona, mengingat setiap menjalankan tugasnya, Ketua Moderamen bertindak mewakili GBKP, dan bukan atas nama pribadi, sebagaimana nyata-nyata, jelas dan tegas diakui sendiri kebenarannya oleh Penggugat pada poin 13 halaman 3 yang menyatakan, bahwa: "Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Tergugat selaku Ketua Moderamen GBKP melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian Resor Kota Medan ...".

Bahwa oleh karena itu, pihak yang seharusnya digugat adalah GBKP sebagai Badan Hukum, bukan Ketua Moderamen GBKP sebagai Pribadi, mengingat hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GBKP, bukan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa dengan fakta hukum yang demikian itu, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat adalah layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena tidak menarik Kepolisian Resor Kota Medan sebagai pihak, mengingat proses perkara bermula dari Laporan Polisi (LP No. LP/1209/K/IX/2016/SKPT "III") hingga akhirnya diproses dan diadili Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan No. 15/Pid.C/2018/PN-Mdn tanggal 05 November 2018. Bahwa jelas, dalam perkara ini tidak saja melibatkan pihak Pelapor, namun juga melibatkan pihak Kepolisian Resor Kota Medan.

Bahwa oleh karenanya, Kepolisian Resor Kota Medan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Bahwa dengan tidak ditariknya Kepolisian Resor Kota Medan di dalam Gugatan, maka menyebabkan Gugatan a quo cacat formil dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel).

a. Bahwa Penggugat menyatakan dirinya di dalam Gugatan a quo adalah Pendeta GBKP yang diangkat sebagai Pendeta melalui Upacara Penahbisan Pendeta pada hari Minggu, tanggal 26 November 2000, di GBKP Runggun Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, padahal pada faktanya, pada tanggal 10 September 2015 Penggugat telah diberhentikan oleh GBKP sebagai Pendeta GBKP, dimana semua jabatan struktural, dan fungsional di dalam GBKP yang diterimanya karena jabatannya sebagai Pendeta GBKP dengan sendirinya ditinggalkan.

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru yang menganggap hingga saat ini dirinya adalah Pendeta GBKP. Bahwa kesalahan dan kekeliruan tersebut menjadikan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas, dan sudah seharusnya Gugatan yang demikian itu tidak dapat diterima.

b. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya, baik posita maupun petitumnya, telah salah/keliru untuk menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat, karena Penggugat tidak menjelaskan/ menguraikan/merinci secara lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Bahwa rincian ganti rugi yang dimaksud Penggugat tersebut hanyalah sebatas asumsi angka belaka saja. Bahwa Yurisprudensi MARI menegaskan:



1) Putusan MARI No. 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971:

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

2) Putusan MARI No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975:

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

3) Putusan MARI No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003:

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa secara nyata, jelas dan tegas, Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan/menguraikan/merinci secara lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya tersebut, maka oleh karena itu, sudah selayaknya Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mendalilkan Gugatannya, karena perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Medan adalah hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum. Bahwa agar proses dapat berjalan sesuai aturan hukum dan tidak main hakim sendiri, maka tindakan GBKP sebagai pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan Penggugat yang patut diduga sebagai Tindak Pidana dengan melaporkan Tergugat kepada pihak penegak hukum (dalam hal ini Polisi) adalah sudah benar dan tepat.

Bahwa dengan demikian, melakukan/membuat Laporan Polisi tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Gugatan a quo patut dianggap tidak mempunyai dasar hukum dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon mutatis mutandis termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan a quo untuk seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 halaman 1 Gugatan, yang menyatakan:

“Bahwa Penggugat adalah Pendeta Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang diangkat sebagai Pendeta melalui Upacara Penahbisan Pendeta pada hari Minggu, tanggal 26 November 2000, di GBKP Runggun Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo.”

Bahwa dalil Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan menyesatkan, karena nyata-nyata pada tanggal 10 September 2015 Penggugat telah diberhentikan oleh GBKP sebagai Pendeta GBKP, dimana semua jabatan struktural, dan fungsional di dalam GBKP yang diterimanya karena jabatannya sebagai Pendeta GBKP dengan sendirinya ditinggalkan, dan hal itu telah diakui sendiri kebenarannya oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada poin 10 halaman 2, selanjutnya Tergugat “mohon akta” terkait dalil Penggugat yang demikian itu.

Bahwa oleh karenanya, sejak tanggal 10 September 2015, Penggugat bukan lagi Pendeta GBKP, Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang menyandang serta mengatasnamakan dirinya lagi sebagai Pendeta GBKP. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada itu, sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

4. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat di poin 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 pada halaman 1 dan halaman 2 Gugatan, yang pada pokoknya menerangkan pada saat masih menjadi Pendeta (Pelayan Khusus) pada GBKP Runggun Kemenangan Tani, Penggugat mengurus dan menghadapi berbagai persoalan yang datang dari Jemaat yang beragam, walaupun pada akhirnya persoalan-persoalan dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dalil-dalil yang demikian itu hanyalah kesimpulan Penggugat belaka saja dan sangat mengada-ada, karena pada faktanya, telah terjadi kericuhan yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2014, pada saat Sermon atau pertemuan persiapan untuk pelayanan Hari Minggu dan ibadah/kebaktian keluarga yang diakhiri dengan warnasari berupa penyampaian berita-berita dari berbagai sektor yang ada di GBKB Runggun Kemenangan Tani yang tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat sebagai Pendeta (Pelayan Khusus).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa timbulnya kericuhan tersebut di atas merupakan wujud ketidakmampuan dan ketidakberhasilan Penggugat sebagai Gembala, Guru dan Pemimpin yang baik yang seharusnya dapat memberikan rasa damai kepada Anggota Jemaat Gereja yang dipimpinnya, terlebih-lebih pemicu atau akar permasalahan pada tanggal 17 Maret 2014 tersebut di atas dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa Diaken Masta Iriani Br. Ginting adalah provokator. Bahwa tindakan Penggugat yang demikian itu tidaklah sepatutnya dilakukan oleh seorang Pendeta. Bahwa Penggugat sebagai Pendeta GBKP pada saat itu harusnya dapat melayani Gereja dengan seutuhnya, dimana Penggugat harus bisa membawa kesejukan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, khususnya Jemaat GBKP Runggun Kemenangan Tani, bukannya menimbulkan kericuhan hingga membuat aktivitas beribadah terganggu.

Bahwa sikap dan perbuatan Penggugat inilah yang menyebabkan Penggugat diberhentikan sebagai Pendeta GBKP dengan diikuti pengembalian fasilitas Moderamen yang salah satunya adalah Rumah Dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani berdasarkan Surat Keputusan Moderamen GBKP Pusat No. 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015.

Bahwa oleh karena itu, alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat pada poin 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 pada halaman 1 dan halaman 2 Gugatan adalah tidak benar dan mengada-ada, maka sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 9, 10, 11 dan 12 dalam halaman 2 dan halaman 3 Gugatan, yang pada pokoknya menerangkan Surat Keputusan Moderamen GBKP Pusat No. 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015 terkait pemberhentiannya sebagai Pendeta GBKP adalah tidak sesuai dengan Asas Presbiterial Sinodal.

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami dan memaknai Presbiterial Sinodal sebagai suatu asas atau prinsip yang dianut oleh GBKP. Bahwa pemahaman yang benar atas Presbiterial Sinodal yang dianut oleh GBKP adalah Presbiterial Sinodal sebagai Sistem Gereja. Bahwa adapun 4 (empat) Sistem Gereja yang dikenal, yaitu:

- a. Sistem Presbiterial, Gereja dipimpin oleh Para Presbiterial (Penatua), dimana Keputusan tertinggi ada pada Persidangan Presbiter (Majelis Jemaat);



- b. Sistem Sinodal, Gereja dipimpin oleh persidangan Para Pejabat Gerejawi yang disebut Sinode, dimana Persidangan Sinode ini merupakan instansi tertinggi yang keputusannya harus dilaksanakan oleh jemaat-jemaat yang tergabung dalam Sinode tersebut.
- c. Sistem Episkopal, dalam sistem ini Gereja dipimpin oleh seorang Uskup atau beberapa Uskup yang merupakan pimpinan tertinggi dalam pengertian hirarkis (dari atas ke bawah). Dalam pelaksanaan dari sistem ini terdapat juga *Episkopal monarkhis*, dimana di antara Para Uskup itu dipilih seorang pemimpin yang disebut Paus yang memiliki kuasa tertinggi, karena ia dianggap mewarisi keutamaan dari Rasul Petrus.
- d. Sistem Kongregasional, dalam sistem ini kekuasaan tertinggi terletak pada anggota jemaat, sekalipun dalam sistem ini ada Pejabat-pejabat Gerejawi tetapi mereka adalah wakil jemaat. Bahwa karena itu, hak Para Pejabat Gerejawi ini berasal dari anggota jemaat. Bahwa Gereja yang menganut sistem ini berdiri sendiri-sendiri, jikapun ada ikatan dengan jemaat-jemaat lain yang se-asas hanyalah berupa ikatan yang sifatnya sukarela;

Bahwa Sistem Presbiterial Sinodal yang dianut oleh GBKP merupakan penggabungan dari Sistem Presbiterial dan Sistem Sinodal. Bahwa dengan demikian, Presbiterial Sinodal yang dianut oleh GBKP adalah Sistem Prebesterial dan Sistem Sinodal, bukan asas, dan apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak sesuai dengan arti kata Prebesterial Sinodal dan juga menyimpang dari Tata Gereja GBKP dan Tata Laksana Gereja GBKP yang mengatur tentang hubungan Gereja dengan jemaatnya.

Jadi, Sistem Presbiterial Sinodal adalah perpaduan dari 2 (dua) sistem dengan tetap keputusan yang tertinggi adalah Keputusan dalam Sidang Sinode yang terdiri dari Para Pejabat Gerejawi, baik itu Presbiter (Penatua) maupun Para Pimpinan Gereja lainnya. Bahwa oleh karena itu, Keputusan Sinode yang memberhentikan Penggugat harus dijalankan dan ditaati oleh semua jemaat, tidak terkecuali Penggugat.

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat pada poin 9, 10, 11 dan 12 dalam halaman 2 dan halaman 3 Gugatan, adalah tidak berdasar dan tidak benar, oleh karenanya sudah selayaknya ditolak.

6. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan butir 19 halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Resor Kota Medan atas dugaan Tindak Pidana "Iarangan





pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya terhadap rumah dinas pendeta GBKP Runggun Kemenangan Tani, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 51 Prp Tahun 1960 tentang “Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya” sesuai Laporan Polisi No. LP/1209/K/IX/2016/SKPT “III” tanggal 19 September 2016 (“LP No. LP/1209/K/IX/2016/SKPT “III”), karena tidak berdasar hukum dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum:

- a. Bahwa perbuatan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Moderamen GBKP yang melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Medan sesuai LP No. LP/1209/K/IX/2016/SKPT “III” tersebut di atas didasari oleh Surat Keputusan Moderamen GBKP Pusat No. 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015 yang telah memutuskan pemberhentian Penggugat dengan diikuti pengembalian fasilitas Moderamen yang salah satunya adalah Rumah Dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani, namun Penggugat tanpa hak tetap menguasai Rumah Dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani tersebut. Bahwa jelas dan tegas, laporan yang dibuat oleh Tergugat bukanlah laporan palsu ataupun laporan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa perbuatan Tergugat yang bertindak mewakili GBKP, dan bukan atas nama pribadi untuk melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Medan tersebut di atas adalah hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh hukum, karena GBKP sebagai pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan Penggugat yang patut diduga sebagai Tindak Pidana melaporkannya kepada penegak hukum, sehingga proses dapat berjalan sesuai aturan hukum dan tidak main hakim sendiri. Bahwa oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat yang demikian itu, patut dianggap tidak mempunyai dasar hukum.

- b. Bahwa sejalan dengan dalil-dalil Tergugat di atas, Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, (Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-10, tahun 2010. Hal. 58-59) pada pokoknya menegaskan, bahwa:  
“Pembebasan Pemidanaan atas Laporan Tergugat, Tidak Dapat Dijadikan Dasar Hukum Menuntut Ganti Rugi. Penggugat dilaporkan



tergugat melakukan tindak pidana. Berdasarkan laporan itu dilakukan proses penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Ternyata pengadilan menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak, acquittal) terhadapnya. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dia mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelapor.

Dalam kasus ini, MA menjatuhkan putusan dengan pertimbangan antara lain:

- Memang benar Tergugat I melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana penipuan, dan berdasarkan itu, penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan. Selanjutnya pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan penggugat bebas.
- Akan tetapi, putusan bebas itu, tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum, dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum.

(vide: MA No. 3133 K/Pdt/1983, 29-1-1985 jo. PT Medan No. 310/1982, 16-3-1983, PT Tanjung Balai No. 2/1980, 27-8-1980).

"Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya mempunyai dasar. Namun demikian, oleh karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa kasus yang sama dapat pula dilihat pada putusan MARI lainnya, yaitu dalam Putusan MARI No. 1085 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 175/1983 tanggal 04 Oktober 1983 jo. Pengadilan Negeri Padang No. 68/1982 tanggal 17 Januari 1983, yang menegaskan, bahwa: "gugatan wanprestasi yang didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup menjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi kepada pelapor, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau kepada aparat penegak hukum."

Bahwa kemudian, dipertegas kembali dalam Putusan MARI No. 2329 K/Pdt/1985 tanggal 18 Desember 1986, yang pada pokoknya menegaskan, adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum,



apabila penahanan itu memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ("KUHP").

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat pada poin 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan butir 19 halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan, adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam poin 20 halaman 5 dalam Gugatannya yang pada pokoknya meminta putusan ini dapat dilaksanakan dengan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada Banding, Perlawanan (Verzet) ataupun Kasasi, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum, mengingat perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde). Bahwa tetapi, terdapat pengecualian untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad), yaitu harus dipenuhinya beberapa persyaratan sebagaimana Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ("SEMA") No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.

Bahwa namun demikian, ternyata dalam perkara a quo Gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya dalil yang tidak berdasarkan hukum itu ditolak.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam poin 21 halaman 5 pada Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan a quo.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971, Yurisprudensi MARI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Yurisprudensi MARI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 telah memberikan kaidah hukum yang pada intinya uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam Putusan yang isinya



menghukum pihak untuk membayar sejumlah uang. Bahwa dengan fakta hukum yang demikian itu, maka sudah sepatutnya alasan/dalil Penggugat yang tidak berdasar hukum itu haruslah ditolak.

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi, karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, mengada-ada dan tidak berdasar serta hanya merupakan pemutarbalikan fakta. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan, mengada-ada, tidak berdasar dan merupakan pemutarbalikan fakta tersebut sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe cq. Majelis Hakim perkara a quo Negeri Kabanjahe berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Jawaban ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, kami ucapkan, terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tertanggal 27 April 2020 baik Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa pada pokoknya, eksepsi Tergugat mengenai:

1. Gugatan Penggugat salah menarik pihak (*error in persona*) karena pihak yang seharusnya digugat adalah GBKP sebagai badan hukum, bukan Ketua Moderamen GBKP sebagai pribadi mengingat setiap menjalankan tugasnya, Ketua Moderamen bertindak mewakili GBKP dan bukan atas nama pribadi;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Kepolisian Resor Kota Medan sebagai pihak mengingat proses perkara bermula dari Laporan Polisi (LP No. LP/1209/K/IX/2016/SKPT "III") hingga akhirnya diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan No. 15/Pid.C/2018/PN-Mdn tanggal 5 Nopember 2018;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena Penggugat telah salah dan keliru yang menganggap hingga saat ini dirinya adalah Pendeta GBKP, Penggugat tidak menjelaskan/menguraikan/merinci secara lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, Penggugat telah keliru mendalilkan perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Medan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada point 1 (satu) menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah dengan jelas menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai Ketua Moderamen GBKP karena itu Penggugat telah tepat dalam mendudukan pihak yang memiliki kapasitas sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga keberatan Tergugat mengenai hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada point 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah menjadi hak Penggugat untuk menggugat siapa saja sebagai pihak Tergugat yang relevan menurut Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat menyangkut hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada point 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah termasuk substansi materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat menyangkut hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat harus ditolak seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat atas nama GBKP yang telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Medan dengan Laporan Polisi No. LP/1209/K/IX/2016/SKPT "III" atas perbuatan Penggugat yang menempati rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani hingga akhirnya diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Medan serta dijatuhi putusan dari Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan No. 15/Pid.C/2018/PN-Mdn tanggal 5 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat lepas dari segala tuntutan hukum, dimana berdasarkan amar Putusan No. 15/Pid.C/2018/PN-Mdn tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa penempatan Penggugat sebagai Pendeta pada GBKP Runggun Kemenangan Tani berikut penempatan atas rumah dinas Pendeta bukanlah perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib atas penguasaan/penempatan rumah dinas Pendeta tersebut tidaklah berdasar hukum dan harus dipandang sebagai tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) selanjutnya Penggugat menuntut ganti kerugian atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan *aquo*, Tergugat dalam jawabannya membantah secara tegas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.17 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing atas nama Drs. Jhon Abner Sembiring, MM., Verdianti br. Bangun, Paulus Agustinus Tarigan dan Dalanta Sehat Tarigan, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s.d. T.19 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Nangkasi Keliat, Simon Tarigan dan Matius Panji Barus;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar Penggugat adalah Pendeta di GBKP yang diangkat sebagai Pendeta melalui Upacara Penahbisan Pendeta pada hari Minggu, tanggal 26 Nopember 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat adalah Ketua Umum Moderamen GBKP masa bakti 2015-2020;
- Bahwa benar Penggugat ditugaskan dan ditempatkan sebagai Pendeta di GBKP Runggun Kemenangan Tani Klasik Medan-Namorambe berdasarkan Surat Keputusan Moderamen GBKP Nomor: 1170/VIII-c/2013 tanggal 10 Agustus 2013;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2014 terjadi kericuhan di GBKP Kemenangan Tani;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2014 terhadap Ketua Drs. Sadhar Sinulingga, Ketua Banteng Pelawi, Ketua Magdalena Sinulingga, Diaken Ir. Masta Iriani br. Ginting, M.Pd., dan Diaken Kartika Chandra Ginting, S.E., dikenakan disiplin dalam bentuk pemberhentian sementara tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak diperkenankan menjalankan tugas sebagai Ketua dan Diaken selama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis GBKP Runggun Kemenangan Tani No.: 1115/RG-KT/P/III/2014 tanggal 31 Maret 2014;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2014 Tergugat (Moderamen GBKP) mengeluarkan surat peringatan (I) kepada Penggugat;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2014 Tergugat (Moderamen GBKP) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1892/VIII-c/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang pada pokoknya memutasikan Penggugat dari GBKP Runggun Kemenangan Tani ke Kantor Moderamen GBKP Kabanjahe untuk digembalkan selama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan ini dikeluarkan;
- Bahwa benar Tergugat (Moderamen GBKP) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 0413/VIII-c/2015 tanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya memberhentikan sementara Penggugat sebagai Pendeta GBKP, semua jabatan struktural dan fungsional didalam GBKP dan diluar GBKP yang diterimanya karena jabatannya sebagai Pendeta GBKP dengan sendirinya ditanggalkan;
- Bahwa benar pada tanggal 10 September 2015, Moderamen GBKP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015 yang isinya memberhentikan Penggugat sebagai Pendeta GBKP;
- Bahwa benar terhadap substansi atau isi surat Keputusan Nomor: 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pendeta GBKP, Penggugat telah mengajukan gugatan lain di luar gugatan dalam perkara ini yang pada saat ini juga tengah diperiksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang terdaftar di bawah register perkara Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN-Kbj.;

- Bahwa benar pada tanggal 19 September 2019 Tergugat selaku Ketua Moderaman GBKP melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Resor Kota Medan atas dugaan tindak pidana “larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya” terhadap rumah dinas Pendeta GBKP Runggun Kemenangan Tani, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I., No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang “Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya” sesuai Laporan Polisi No. : LP/1209/K/IX/2016/SKPT ‘III’ tanggal 19 September 2016;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2018, Penyidik (*i.c.* Kepolisian Resor Kota Medan) selaku kuasa Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan register perkara No.: 15/Pid.C/2018/PN-Mdn;
- Bahwa benar putusan perkara nomor: 15/Pid.C/2018/PN-Mdn pada tanggal 5 November 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Mindawati Peranginangin, Ph.D., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
  2. Melepaskan Terdakwa Mindawati Peranginangin Ph.D., tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
  3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Bahwa benar sampai saat ini Penggugat masih melayani jemaat di GBKP Runggun Kemenangan Tani, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa benar sampai saat ini Penggugat masih menempati rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani;

Menimbang, bahwa dapat diketahui dan disimpulkan bahwa gugatan dalam perkara ini didasarkan kepada tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib atas penguasaan/penempatan Penggugat terhadap rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani yang atas laporan tersebut telah diputus dalam perkara tindak pidana ringan dengan amar putusan menyatakan bahwa Penggugat lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga menurut Penggugat tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berwajib dengan perkara tindak pidana ringan adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dilancarkan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam Jawabannya menegaskan bahwa Tergugat menolak keras telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Resor Kota Medan atas dugaan tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya terhadap rumah dinas Pendeta GBKP Runggun Kemenangan Tani, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan karena tidak berdasar hukum dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat sebagai Ketua Moderamen GBKP melakukan perbuatan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Moderamen GBKP Pusat No. 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015 yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Pendeta GBKP dengan diikuti pengembalian fasilitas Moderamen yang salah satunya adalah rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani, namun Penggugat tanpa hak tetap menguasai rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani tersebut, karena itu perbuatan Tergugat yang mewakili GBKP melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Medan tersebut diatas adalah hak bagi setiap warga negara yang dilindungi hukum karena GBKP sebagai pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan Penggugat yang patut diduga sebagai tindak pidana melaporkannya kepada penegak hukum, sehingga proses dapat berjalan sesuai aturan hukum dan tidak main hakim sendiri, dengan demikian dalil-dalil Penggugat patut dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang diutarakan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini yang perlu segera dicari solusinya atau pemecahan hukumnya secara cerdas adalah apakah Penggugat yang menempati rumah dinas Pendeta GBKP Runggun Kemenangan Tani, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan sah atau tidak menurut hukum dan apakah perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Medan atas dugaan tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya terhadap rumah dinas Pendeta GBKP Runggun Kemenangan Tani tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum yang tidak diperselisihkan lagi antara para pihak yang bersengketa bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan kedinasan dalam gereja dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Pendeta GBKP yang diangkat sebagai Pendeta melalui Upacara Penahbisan Pendeta pada hari Minggu, tanggal 26 Nopember 2000 ditandatangani oleh Moderamen GBKP Ketua Umum Pdt. J. Perangin-angin dan Sekretaris Umum Pdt. N. Keliat (vide **bukti P.1** fotokopi sesuai aslinya) dan Tergugat adalah Ketua Umum Moderamen GBKP masa bakti 2015-2020, selanjutnya Penggugat ditugaskan dan ditempatkan sebagai Pendeta di GBKP Runggun Kemenangan Tani Klasik Medan-Namorambe berdasarkan Surat Keputusan Moderamen GBKP Nomor: 1170/VIII-c/2013 tanggal 10 Agustus 2013 ditandatangani oleh Moderamen GBKP Ketua Umum Pdt. MP. Barus, M.Th., dan Sekretaris Umum Pdt. Simon Tarigan (vide **bukti P.2** fotokopi sesuai aslinya), selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2014 terjadi keributan di GBKP Kemenangan Tani sehingga pada tanggal 31 Maret 2014 terhadap Ketua Drs. Sadhar Sinulingga, Ketua Banteng Pelawi, Ketua Magdalena Sinulingga, Diaken Ir. Masta Iriani br. Ginting, M.Pd., dan Diaken Kartika Chandra Ginting, S.E., dikenakan disiplin dalam bentuk pemberhentian sementara tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak diperkenankan menjalankan tugas sebagai Ketua dan Diaken selama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis GBKP Runggun Kemenangan Tani No.: 1115/RG-KT/P/III/2014 tanggal 31 Maret 2014 ditandatangani oleh Pdt. Mindawati Perangin-angin, Phd., dan Pt. Drs. Jhon Abner Sembiring masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris GBKP Runggun Kemenangan Tani (vide **bukti P.3** fotokopi sesuai aslinya) dimana sebelum terbitnya bukti surat bertanda P.3 tersebut, Penggugat dan Pt. Drs. Jhon Abner Sembiring selaku Ketua dan Sekretaris GBKP Runggun Kemenangan Tani telah melakukan pemanggilan terhadap Ketua Drs. Sadhar Sinulingga, Ketua Banteng Pelawi, Ketua Magdalena Sinulingga, Diaken Ir. Masta Iriani br. Ginting, M.Pd., dan Diaken Kartika Chandra Ginting, S.E., tertanggal 20 Maret 2014 masing-masing berdasarkan surat bukti bertanda **P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8** selanjutnya atas dasar bukti surat bertanda P.3 tersebut GBKP Klasik Namo Rambe menerbitkan surat sebagaimana bukti surat bertanda **P.9** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat GBKP Klasik Namo Rambe Nomor: 253/U/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal melaksanakan sidang Runggun Khusus Runggun Kemenangan Tani, ditandatangani oleh Pdt. Irama br. Purba, S.Th., dan Pdt. Imam Tarigan, S.Th., masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris BP. Klasik Medan Namo Rambe dan terhadap permasalahan di GBKP Kemenangan Tani tersebut, Pengurus Kategorial Runggun-Pengurus PJJ 17 Sektor serta para Ketua, Diaken-Emeritus GBKP Kemenangan Tani menerbitkan Surat Pernyataan Nomor: 1145/RG.KT/P/VIII/2014 (vide bukti **P.10** fotokopi sesuai aslinya), bukti surat ini dihubungkan dengan keterangan para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Penggugat bernama Drs. Jhon Abner Sembiring, MM., Paulus Agustinus Tarigan dan Dalanta Sehat Tarigan, S.H., yang membenarkan bahwa Penggugat sebagai Pendeta di GBKP Kemenangan Tani dan adanya kericuhan di Jemaat GBKP Kemenangan Tani;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kericuhan yang terjadi di Jemaat GBKP Kemenangan Tani tersebut, pada tanggal 6 Agustus 2014 Tergugat (Moderamen GBKP) mengeluarkan surat peringatan (I) kepada Penggugat kemudian pada tanggal 5 Desember 2014 Tergugat (Moderamen GBKP) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1892/VIII-c/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang pada pokoknya memutasikan Penggugat dari GBKP Runggun Kemenangan Tani ke Kantor Moderamen GBKP Kabanjahe untuk digembalkan selama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan ini dikeluarkan kemudian Tergugat (Moderamen GBKP) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 0413/VIII-c/2015 tanggal 5 Maret 2015 yang pada pokoknya memberhentikan sementara Penggugat sebagai Pendeta GBKP, semua jabatan struktural dan fungsional didalam GBKP dan diluar GBKP yang diterimanya karena jabatannya sebagai Pendeta GBKP dengan sendirinya ditanggalkan, fakta ini didukung dengan bukti surat Tergugat bertanda **T.11** berupa fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 1635/VIII-a/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal batas waktu berakhirnya pemberhentian sementara sebagai Pendeta yang ditujukan kepada Penggugat oleh Moderamen GBKP Ketua Umum Pdt. Agustinus P. Purba, S.Th., MA., dan Sekretaris Umum Pdt. Rehpelita Ginting, S.Th., M.Min., selanjutnya pada tanggal 10 September 2015, Moderamen GBKP mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015 yang isinya memberhentikan Penggugat sebagai Pendeta GBKP (vide bukti surat bertanda **P.11** yang sama dengan bukti surat bertanda **T.4** fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya Penggugat menerangkan bahwa benar terhadap substansi atau isi surat Keputusan Nomor: 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pendeta GBKP, Penggugat telah mengajukan gugatan lain di luar gugatan dalam perkara ini yang pada saat ini juga tengah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang terdaftar di bawah register perkara Nomor: 42/Pdt.G/2019/PN-Kbj., karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara khususnya perkara perdata, maka Majelis Hakim dalam menangani perkara *a quo* sangat teliti dan mengedepankan kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga mengenai sah tidaknya menurut hukum pemberhentian Penggugat sebagai Pendeta GBKP bukan menjadi pembahasan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa benar Penggugat adalah sebagai Pendeta GBKP yang diangkat sejak tahun 2000 dan sejak tahun 2013 Penggugat bertugas sebagai Pendeta GBKP Kemenangan Tani dan menempati rumah dinas Pendeta GBKP Kemengan Tani sebagaimana bukti **T-5** dan **T.10** masing-masing berupa fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1003/Kemenangan Tani Tahun 2011 dan Nomor: 1007/Kemenangan Tani Tahun 2011 atas nama Matius Panji Barus bertindak untuk dan atas nama GBKP dan sejak tanggal 10 September 2015 Penggugat telah diberhentikan sebagai Pendeta GBKP, semua jabatan struktural dan fungsional didalam dan diluar GBKP yang diterimanya karena jabatannya sebagai Pendeta GBKP dengan sendirinya ditanggalkan, kemudian Tergugat telah menugaskan Pdt. Nangkasi Keliat, M.Th., sebagai Pendeta yang melayani tugas-tugas kependetaan di GBKP Runggun Kemenangan Tani mulai tanggal 12 Nopember 2015 (vide bukti surat bertanda **T.15** fotokopi sesuai aslinya), oleh karena Tergugat masih saja mengembalikan jemaat di GBKP Kemenangan Tani maka berdasarkan bukti surat bertanda **T.12** (fotokopi sesuai aslinya) Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor: 1884/I/2015 tanggal 7 Oktober 2015 ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah diberhentikan tetap sebagai Pendeta GBKP sehingga segala tindakan Penggugat yang mengatas namakan kependetaannya serta institusi GBKP tidak lagi diakui oleh GBKP, selanjutnya Tergugat menyampaikan surat nomor: 1924/VIII-a/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 tentang perihal pengembalian toga ras pelarangan pemakaian fasilitas bagepe nama GBKP (vide bukti **T.13** fotokopi sesuai aslinya) dan atas surat **T.13** tersebut, Penggugat menyampaikan suratnya tertanggal 23 Oktober 2015 kepada Tergugat (vide bukti **T.14** fotokopi dari fotokopi) yang intinya Penggugat mengatakan bahwa:

1. Jika anda menginginkan jubah kependetaan saya dikembalikan, silahkan anda ambil sendiri dari jemaat Kemenangan Tani, lihat surat pernyataan kami No. 202/RG-KT/PS/IX/15 dan surat peringatan Runggun kepada Anda No. 210/RG-KT/PS/IX/15 tertanggal 15 Oktober 2015 dan surat No. 228/RG-KT/PS/X/15 tertanggal 23 Oktober 2015;
2. Maaf, saya tidak pernah memakai fasilitas anda, saya memakai fasilitas Jemaat Kemenangan Tani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **T.16** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: 6/RG-KT/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 telah dibentuk Perubahan Susunan Pengurus BPMP GBKP Kemenangan Tani Periode 2014-2016, kemudian oleh karena Penggugat belum mengosongkan rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani selanjutnya Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali telah menyampaikan surat somasi pengosongan rumah dinas terhadap Penggugat yakni sejak bulan Maret, April dan Mei 2016 sebagaimana bukti surat Tergugat bertanda **T.6**, **T.7** dan **T.8** masing-masing fotokopi dari fotokopi surat Somasi, selanjutnya Moderamen GBKP yang diketuai oleh Pdt. Agustinus P. Purba, S.Th., MA., dan Sekretaris Umum Pdt. Rehpelita Ginting, S.Th., M.Min., berdasarkan suratnya tertanggal 21 Juni 2016 Nomor: 1063/II/2016 (vide bukti surat bertanda **T.17** fotokopi dari fotokopi) menyampaikan Susunan Badan Pekerja Majelis Runggun (BPMP) GBKP Kemenangan Tani kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang pada pokok surat menerangkan bahwa GBKP Runggun Kemenangan Tani hanya satu dibawah kepengurusan tersebut diatas, untuk itu segala sesuatu terkait dengan administrasi dan pelayanan kemajelis dan juga untuk urusan catatan sipil, dsb., harus dari Badan Pekerja Majelis tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pertimbangan diatas berdasarkan dalil jawab jinajawab, bukti surat Penggugat dan Tergugat diatas dan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, kedua belah pihak yang berperkara membenarkannya dan tidak ada menaruh sangkalan sehingga merupakan fakta yang diakui kebenarannya dan berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut faktanya hingga saat ini Penggugat masih saja menempati rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani, maka harus dibuktikan lebih dahulu apakah Penggugat berhak atas rumah dinas Pendeta GBKP tersebut;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang benda ialah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang. Benda dapat dibagi menjadi benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak bergerak karena sifatnya, karena tujuan pemakaiannya dan karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Benda yang tak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan beserta segala apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil.



Tak bergerak karena tujuan pemakaiannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya ialah tak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak, misalnya *uruchtgebruik* atas suatu benda yang tak bergerak, *erfdiensbaarheden*, hak *postal*, hak *erfpacht* dan hak penagihan untuk pengembalian atau penyerahan benda yang tak bergerak;

Menimbang, bahwa suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan (*persoonlijk recht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pengertian "*bezit*" adalah sebagai hak kebendaan di sampingnya atau sebagai lawannya pengertian "*eigendom*" atau hak milik atas sesuatu benda. *Bezit* ialah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Perkataan *bezit* berasal dari perkataan "*zitter*" sehingga secara *letterlijk* berarti "menduduki". Untuk *bezit* diharuskan adanya dua anasir yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut;

Menimbang, bahwa *bezit* atas suatu benda tak bergerak memberikan hak-hak sebagai berikut:

1. Seorang *bezitter* tidak dapat begitu saja diusir oleh si pemilik, tetapi harus digugat di depan Hakim. Dalam pemeriksaan di depan Hakim ini, sementara ia dianggap sebagai pemilik benda yang menjadi perkara itu. Jika ia menyangkal haknya si pemilik itu, orang ini diwajibkan membuktikan hak miliknya;
2. Jika *bezitter* itu jujur, ia berhak untuk mendapatkan semua penghasilan dari benda yang dikuasainya pada waktu ia digugat di depan Hakim dan ia tak usah mengembalikan penghasilan itu, meskipun ia akhirnya dikalahkan;



3. Seorang *bezitter* yang jujur, lama kelamaan karena lewatnya waktu, dapat memperoleh hak milik atas benda yang dikuasainya itu;
4. Jika ia diganggu oleh orang lain, seorang *bezitter* dapat minta pada Hakim supaya ia dipertahankan dalam kedudukannya atau supaya dipulihkan keadaan semula, sedangkan ia berhak pula menuntut pembayaran kerugian;

Pada umumnya hak milik atas suatu barang hanya dapat berpindah secara sah jika seorang memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut, yaitu pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Hakekat Keuangan dan Harta Benda Bab XI Penatalayanan Keuangan dan Harta Benda menurut Tata Gereja GBKP tahun 2005-2015 (vide bukti **P.12** yang sama dengan bukti **T.2**) menyebutkan bahwa keuangan dan harta benda GBKP pada hakekatnya adalah milik dan pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada Gereja untuk dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab bagi pelaksanaan dan peningkatan tugas panggilan Gereja di tengah-tengah dunia. Pasal 69 Pengertian Keuangan dan Harta Benda ayat (2) bahwa harta benda adalah semua kekayaan GBKP baik bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar atas nama GBKP dari seluruh unit pelayanannya. Penjelasan ayat (2) yang dimaksud dengan unit pelayanannya adalah: Yayasan, Badan, Persekutuan Kategorial, Organisasi di dalam GBKP (1); harta benda yang bergerak dan yang tidak bergerak adalah: mata uang, kendaraan, mobil kantor, tanah, bangunan dan lain-lain (2). Untuk itu dalam perkara *a quo* rumah dinas Pendeta dan bangunan GBKP Kemenangan Tani sebagaimana bukti T. 5 dan T.10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1003/Kemenangan Tani Tahun 2011 dan Nomor: 1007/Kemenangan Tani Tahun 2011 atas nama Matius Panji Barus bertindak untuk dan atas nama GBKP merupakan harta benda kekayaan yang tidak bergerak milik GBKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Penggugat yang merupakan Pendeta GBKP pada tahun 2013 telah ditugaskan oleh Tergugat sebagai Moderamen GBKP untuk melayani Jemaat di GBKP Runggun Kemenangan Tani Klasik Medan-Namorambe berdasarkan Surat Keputusan Moderamen GBKP Nomor: 1170/VIII-c/2013 tanggal 10 Agustus 2013, dimana dengan adanya keputusan Tergugat tersebut maka pada tahun 2013 Penggugat menjalankan tugasnya sebagai Pendeta pada GBKP Kemenangan Tani dan Penggugat menempati rumah dinas Pendeta GBKP serta menggunakan bangunan Gereja GBKP Kemenangan Tani untuk menggembalakan jemaat di GBKP Kemenangan Tani, akan tetapi sejak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan Penggugat di GBKP Kemenangan Tani pada tahun 2014 telah terjadi kericuhan dan perpecahan di dalam jemaat GBKP Kemenangan Tani itu sendiri yang akhirnya Tergugat menerbitkan surat Keputusan Nomor: 1711/VIII-a/2015 tanggal 10 September 2015 tentang pemberhentian tetap Penggugat sebagai Pendeta GBKP, semua jabatan struktural dan fungsional didalam dan diluar GBKP yang diterima Penggugat karena jabatannya sebagai Pendeta GBKP dengan sendirinya ditanggalkan, namun faktanya Penggugat tidak mengindahkan surat Tergugat tersebut sehingga Tergugat kembali menegur Penggugat untuk segera mengosongkan rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani, demikian pula Tergugat memberitahukan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tentang pemberhentian tetap Penggugat sebagai Pendeta GBKP, akan tetapi Penggugat tetap saja menguasai rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani dan tetap melayani Jemaat GBKP Kemenangan Tani di gereja tersebut sampai dengan adanya perkara ini, padahal Tergugat telah menugaskan Pendeta pengganti Penggugat untuk melayani jemaat di GBKP Kemenangan Tani tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah beberapa kali menegur Penggugat untuk segera meninggalkan dan mengosongkan rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani, namun tidak dihiraukan oleh Penggugat sampai akhirnya pada tanggal 19 September 2016 Tergugat diwakili oleh Kuasanya telah melaporkan Penggugat kepada petugas kepolisian pada Kantor Polresta Medan atas dugaan tindak pidana "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya terhadap rumah dinas Pendeta GBKP Runggun Kemenangan Tani, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan (vide bukti **T.9** fotokopi dari fotokopi) supaya Penggugat meninggalkan rumah dinas Pendeta tersebut, dimana berdasarkan bukti surat bertanda **T.18** fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Nomor: 1535/VIII-c/2016 tertanggal 23 September 2016 Tergugat telah memindahkan Pdt. Agustinus br. Perangin-angin, S.Th., M.Psi., dari GBKP Runggun Kesatria, GBKP Klasik Medan Kampung Lalang ke GBKP Runggun Kemenangan Tani, GBKP Klasik Medan Namorambe, namun faktanya Penggugat masih saja menempati rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas laporan Tergugat kepada pihak kepolisian tersebut dimana perkara tersebut telah disidangkan dengan tindak pidana ringan dan Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor: 15/Pid.C/2018/PN-Mdn tanggal 5 Nopember 2018 yang isi putusan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini Penggugat



bukan merupakan perbuatan pidana karena itu Terdakwa (Penggugat) dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya (vide bukti **P.14** fotokopi sesuai aslinya), bukti-bukti surat ini sejalan dengan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang membenarkan adanya laporan polisi terhadap Penggugat karena menempati rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (hal. 352) bahwa yang melandasi putusan lepas terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang hukum perdata atau adat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat berupa bukti surat bertanda P.13, P.15, P.16 dan P.17 tersebut diatas tidak satupun membuktikan adanya alas hak Penggugat yang menjadi dasar Penggugat untuk menempati rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani tersebut, sementara bukti surat adalah bukti otentik dalam perkara perdata yang memiliki nilai pembuktian yang kuat, demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran akan adanya hak Penggugat untuk menempati rumah dinas Pendeta GBKP sejak Penggugat diberhentikan sebagai Pendeta GBKP, padahal di sisi lainnya Tergugat telah mampu membuktikan ketidak berwenangan Penggugat menempati rumah dinas Pendeta GBKP tersebut berdasarkan surat pemberhentian tetap Penggugat sebagai Pendeta GBKP yang diterbitkan oleh Tergugat, karena itu terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut dan keterangan para saksi dari Penggugat haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas bahwa menurut kenyataannya Tergugat sebagai Moderamen GBKP yang sebelumnya telah menugaskan Penggugat sebagai Pendeta pada GBKP Kemenangan Tani telah memberhentikan Penggugat secara tetap sebagai Pendeta GBKP karena itu Penggugat tidak memiliki hak untuk menempati rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani pada khususnya maupun asset GBKP pada umumnya karena itu perbuatan Penggugat yang menempati rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani adalah perbuatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang disebutkan diatas, maka jelas dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian dan telah diputus dengan putusan bahwa



perbuatan Terdakwa (Penggugat *a quo*) bukan merupakan tindak pidana dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, menurut Majelis Hakim bahwa cara yang seharusnya ditempuh Tergugat untuk mendapatkan kembali rumah dinas Pendeta GBKP Kemenangan Tani tersebut ialah melalui gugatan perdata, akan tetapi bukan berarti dengan diajukannya Penggugat dengan perkara tindak pidana ringan oleh Tergugat kepada pihak kepolisian dan dijatuhi putusan *onslag* atau lepas dari segala tuntutan hukum lalu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga secara otomatis dalil gugatan Penggugat haruslah pula ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Rbg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp94.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp930.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.070.000,00;</u>
(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)		